

5. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengkreditan atas Pajak Masukan berdasarkan pada Undang-Undang PPN No 18 tahun 2000, raaka penulis dapat menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran serta berharap dapat berguna bagi perusahaan maupun bag) para pembaca.

5.1 Kesimpulan

PT. "X" telah dikukiihkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga PT. "X" dapat melaknkan pengkreditan atas Pajak Masukan. Berdasarkan pada Undang-Undang PPN No 18 tahun 2000, perusahaan dapat melakukan pengkreditan Pajak Masukan sehingga penerapan penghitungan PPN yang terutang dapat disaiikan secara tepat dalam laporan keuangan. Kesimpulan yang dapat diambil sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Dalam raelakukan pengkreditan atas Pajak Masukan, perusahaan salah menerapkan Undang-Undang PPN yang berlaku, yauu UU No 18 tahun 2000 Hal ini mempengaruhi jumlah PPN terutang sebesar Rp.37.391.929, harga perolehan aktiva sebesar Rp.210.064.666, biaya penyusutan aktiva sebesar Rp.93.634.128 yang disajikan dalam neraca dan laba bersih perasahaan pada tahun 2001 yaitu sebesarRp.720.877.105.
2. Dengan melakukan pengkreditan yang tepat atas Pajak Masukan, maka PT. "X" dapat menyajikan jumlah PPN terutang sebesar Rp37.674.367, harga perolehan aktiva sebesar Rp.217.250.842, biaya penyusutan aktiva sebesar Rp.94.664 340, dan laba bersih perusahaan pada tahun 2001 sebesar Rp.719.846.893. Sehingga selisih jumlah PPN terutang sebcsar Rp.282.438, selisih harga perolehan aktiva sebesar Rp.7.186.176, selisih biaya penyusutan aktiva sebesar Rp.1.030.212 dan selisih laba bersih perusahaan sebesar Rp.1.030.212. Untuk dapat menyajikan

jumlah PPN terutang yang tepat dalam neraca, maka perusahaan harus memperhatikan komponen-komponen Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, sehingga perlakuan akuntansi yang berhubungan dengan PPN dapat disajikan dengan benar.

5.2 Saran.

Untuk membantu mempermudah perusahaan dalam meliikan pengkreditan atas Pajak Masukan secara tepat tanpa menyalahi ketentuan perpajakan yang berlaku, penulis mencoba untuk memberikan saran yang mungkin berguna bagi perusahaan :

1. Pajak Masukan atas pembelian yang bukan merupakan barang dagangan dan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha seharusnya tidak dikreditkan, melainkan ditambahkan pada harga perolehan barang yang bersangkutan.
2. Perusahaan sebaiknya harus tetap melakukan pengkreditan Pajak Masiikan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang PPN No 18 tahun 2000 walaupun jumlah perbedaan yang nampak tidak material. Dengan demiiikan perusahaan telah menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku, terutama mengenai Pajak Pertambahan Nilai.
3. Perusahaan hendaknya lebih memahami ketentuan perpajakan yang berlaku temtama mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang diatur didalam Undang-Undang PPN No 18 tahun 2000.